

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

Ait
6/5
not. 439/6
Askel
wfs

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 104 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 1964 No. UPx.12/2/3;

Menimbang : a. bahwa untuk Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur, guna kelanjutan djalannja pemerintahan dan pembangunan serta keamanan daerah tersebut, dipandang perlu mengangkat seorang WAKIL KEPALA DAERAH;

b. bahwa Saudara EL TARI, Major Infantri Nrp.15733, KA SI V Skorem 161 Nusratim mempunyai ketjakapan dan pengalaman serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959;

b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) jo Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No.129 jo tahun 1960 No.11);

2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98);

3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat

Sdr. EL TARI (Major Inf.Nrp.15733)

sebagai WAKIL KEPALA DAERAH tingkat I Nusa Tenggara Timur dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp.3.650,- sebulan berikut tundjangan tundjangan menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan djabatn Wakil Kepala Daerah sebesar Rp.600,- sebulan;

dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam mendjalankan tugasja, jang bersangkutan memakai gelar "WAKIL GUBERNUR";
- b. bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KEDUA

- KEDUA** : Djabatan Wakil Kepala Daerah Tingkat I tersebut PERTAMA dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan jabatan itu, berlaku mulai pada sedjak tanggal yang berkepentingan dilantik;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya;
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Semua Menteri,
 4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 6. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
 7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
 8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Kupang,
 9. Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Kupang,
 10. Panglima Kodam XVI/Hudayana Nusa Tenggara di Den Pasar,
 11. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang,
 12. Ketua D.P.R.-G.R. Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.